



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN  
PERAIRAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN  
PERAIRAN PESISIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
6. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
11. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomirakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau

memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.

15. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi.
16. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
17. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
18. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
20. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
21. Hari adalah hari kalender.
22. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan daring adalah Sistem Perizinan yang berhubungan dengan internet.
23. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat dengan Luring adalah Sistem Perizinan yang tidak berhubungan dengan internet.
24. Pemberi Izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didelegasikan oleh Gubernur untuk menandatangani izin.
25. Pemohon Izin adalah orang perseorangan atau korporasi atau koperasi yang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan Pesisir atau Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

26. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah Dinas yang terkait dalam proses izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan perairan Pesisir.
27. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
28. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengajuan dan pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk kesamaan dan keseragaman dalam proses pengajuan dan pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Izin Lokasi Perairan Pesisir;
- b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir;
- c. Fasilitasi Izin bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II

#### IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - b. Kawasan Konservasi.

#### Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Zona Pariwisata;
  - b. Zona Pelabuhan;
  - c. Zona Hutan Mangrove;
  - d. Zona Perikanan Tangkap;
  - e. Zona Perikanan Budidaya;
  - f. Zona Industri;
  - g. Zona Fasilitas Umum; dan
  - h. Zona Pemanfaatan Lainnya.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Taman Pulau Kecil Kota Padang;
  - b. Taman Pesisir Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman;
  - c. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Suaka Alam Perairan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - e. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Pariaman;
  - f. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam; dan
  - g. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan Koperasi yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

#### Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
  - c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Izin Lokasi dalam Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian alokasi ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di kawasan konservasi;
- b. alur laut;
- c. kawasan pelabuhan; dan
- d. pantai umum.

#### Bagian Kedua

##### Luasan Izin Lokasi Perairan Pesisir

#### Pasal 9

- (1) Luasan perairan yang diberikan untuk Izin Lokasi Perairan Pesisir pada kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi harus sesuai dengan:
  - a. jenis kegiatan;
  - b. daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. pemanfaatan perairan pesisir oleh kegiatan yang telah ada;
  - e. teknologi yang digunakan; dan
  - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Luasan perairan pesisir sesuai peruntukannya, tidak dapat diberikan izin lokasi kepada hanya 1 (satu) pemohon.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (4) Luasan perairan pesisir pada Kawasan Konservasi yang dapat diberikan izin lokasi paling banyak 50% dari luas zona sesuai peruntukannya.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir

#### Paragraf 1

##### Permohonan Izin Lokasi Perairan Pesisir

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan Koperasi untuk memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, baik melalui daring maupun luring.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk orang perseorangan meliputi:
  - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang masih berlaku;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - c. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk korporasi meliputi:
  - a. profil perusahaan;
  - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - c. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab perusahaan;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - e. komposisi kepemilikan saham;
  - f. susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
  - g. surat keterangan domisili usaha;
  - h. fotokopi izin prinsip penanaman modal; dan
  - i. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk Koperasi meliputi:
  - a. profil Koperasi;
  - b. fotokopi akta pendirian koperasi dan perubahannya;
  - c. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab Koperasi;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;
  - e. fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;



- f. fotokopi Izin prinsip penanaman modal;
- g. fotokopi Izin Investasi; dan
- h. surat pernyataan tertulis bahwa dokumen yang disampaikan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 12

Persyaratan Teknis Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untuk izin yang diberikan kepada Setiap orang dan Koperasi sebagai berikut:

- a. peta lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk polygon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling sedikit 1 : 5000, dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan;
- b. pernyataan tidak keberatan dari pengguna ruang laut lain yang telah ada di sekitar lokasi yang dimohonkan;
- c. proposal kegiatan yang memuat: pendahuluan, latar belakang, dasar hukum dan letak geografis;
- d. deskripsi lingkungan, meliputi :
  - 1. eksisting pemanfaatan;
  - 2. ekosistem pesisir dan oseanografi;
  - 3. daya dukung dan daya tampung;
  - 4. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi; dan
  - 5. kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi.
- e. rencana kegiatan, meliputi :
  - 1. luasan dan letak geografis lokasi;
  - 2. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat;
  - 3. gambaran teknis pemanfaatan wisata alam pantai; dan
  - 4. rencana bisnis aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang analisis dan efisiensi usaha.

#### Pasal 13

Bentuk format permohonan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2  
Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 14

- (1) Pemohon Izin menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 1 (satu) hari untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi.
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. peninjauan lapangan.
- (4) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, OPD teknis mengikutsertakan Dinas.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 15

- (1) OPD Teknis menyampaikan hasil kajian teknis kepada Dinas baik secara daring maupun luring, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Dinas untuk menerbitkan izin atau penangguhan atau penolakan kepada Pemohon Izin.
- (3) Pemohon dapat mengambil surat izin yang bersangkutan atau surat penangguhan/penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Keempat

Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) tahun.

- (3) Perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Perairan Pesisir berakhir.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan Izin Lokasi Perairan Pesisir yang masih berlaku, yaitu apabila tidak ada penambahan luasan dan penggantian teknologi yang digunakan.
- (2) Apabila perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir dilakukan dengan penambahan luasan dan penggantian teknologi, maka permohonan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir dilakukan sebagaimana pengurusan Izin Lokasi Perairan Pesisir baru.

#### Pasal 18

Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh pemberi izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

### BAB III

#### IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, meliputi kegiatan:
  - a. biofarmakologi laut;
  - b. bioteknologi laut;
  - c. pemanfaatan air laut selain energi;
  - d. wisata bahari; dan
  - e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
  - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah ada Izin Lokasi Perairan Pesisir.

## Bagian Kedua

### Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

#### Pasal 20

- (1) Luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir diberikan sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan Pesisir wajib mengalokasikan 30 (tiga puluh) persen dari luasan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagai area terbuka untuk kepentingan mitigasi bencana dan akses publik.

#### Pasal 21

- (1) Batas luasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
- a. Biofarmakologi, Bioteknologi, Pemanfaatan Air Laut selain Energi dan Pengangkatan Benda Pemuatan Kapal Tenggelam dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - b. Wisata Bahari dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar.
- (2) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk Korporasi dan Koperasi diberikan sebagai berikut:
- a. Biofarmakologi Laut, Bioteknologi Laut dan Wisata Bahari dengan luasan paling banyak 200 (dua ratus) hektar;
  - b. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar; dan
  - c. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam dengan luasan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Paragraf 1  
Permohonan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan Koperasi untuk memperoleh Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, baik secara daring maupun luring.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi;
  - b. teknis; dan
  - c. operasional.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
  - a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang masih berlaku;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - c. izin lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk korporasi meliputi:
  - a. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
  - c. Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a untuk Koperasi meliputi:
  - a. fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi; dan
  - c. Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

huruf b untuk kegiatan Biofarmakologi Laut, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
- b. Dokumen Izin Lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dokumen Studi Kelayakan Teknis, paling sedikit memuat:
  1. koordinat lokasi pemanfaatan;
  2. rencana volume yang digunakan;
  3. jenis pemanfaatan biofarmakologi laut;
  4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi-Finansial, paling sedikit memuat:
  1. analisa usaha; dan
  2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak infrastruktur untuk Biofarmakologi Laut.
- f. Proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
  1. Pendahuluan, paling sedikit memuat:
    - 1.1. Latar Belakang;
    - 1.2. Tujuan dan manfaat; dan
    - 1.3. Lokasi kegiatan.
  2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
    - 2.1. Keberlangsungan hidup biota laut;
    - 2.2. Sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
    - 2.3. Rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
    - 2.4. Perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
    - 2.5. Rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Biofarmakologi Laut; dan
    - 2.6. Rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
  3. standar operasional prosedur pengembalian Biofarmakologi Laut.

## Pasal 25

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Bioteknologi Laut meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
- b. Dokumen Izin Lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Dokumen Studi Kelayakan Teknis, paling sedikit memuat:
  1. koordinat lokasi pemanfaatan.
  2. rencana volume yang diambil/dipergunakan.
  3. jenis pemanfaatan bioteknologi.
  4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
  5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen Studi Kelayakan Ekonomi-Finansial, paling sedikit memuat:
  1. analisa usaha; dan
  2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) paling sedikit memuat desain dan tata letak infrastruktur untuk Bioteknologi Laut.
- f. Proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
  1. pendahuluan paling sedikit memuat:
    - 1.1. latar belakang;
    - 1.2. tujuan dan manfaat; dan
    - 1.3. lokasi kegiatan.
  2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
    - 2.1. keberlangsungan hidup biota laut;
    - 2.2. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
    - 2.3. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
    - 2.4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
    - 2.5. rencana pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk Bioteknologi Laut; dan
    - 2.6. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

#### Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
- b. Dokumen izin lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
  - 1. koordinat lokasi pemanfaatan.
  - 2. rencana volume yang diambil/dipergunakan.
  - 3. jenis pemanfaatan air laut.
  - 4. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
  - 5. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. Dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat:
  - 1. analisa usaha; dan
  - 2. rencana usaha.
- e. Dokumen rencana rinci (*detail engineering design*), paling sedikit memuat:
  - 1. desain dan tata letak.
  - 2. koordinat titik pengambilan air laut
  - 3. kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut.
- f. proposal kegiatan pemanfaatan yang berisi:
  - 1. pendahuluan, paling sedikit memuat:
    - 1.1. latar belakang;
    - 1.2. tujuan dan manfaat; dan
    - 1.3. lokasi kegiatan.
  - 2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
    - 2.1. metode pengambilan air laut dengan mempertimbang keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
    - 2.2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
    - 2.3. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
    - 2.4. rencana aktifitas pasca berakhirnya izin pengelolaan;
    - 2.5. monitoring keberadaan ekosistem sekitarnya; dan
    - 2.6. pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut.
  - 3. standar operasional prosedur pengambilan/ pemanfaatan air laut selain energi.

#### Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Wisata Bahari, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000.
- b. dokumen izin lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- c. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
  - 1. koordinat lokasi pemanfaatan.
  - 2. rencana kegiatan Wisata Bahari; dan
  - 3. daftar sarana dan prasarana yang digunakan.
- d. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- e. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, paling sedikit memuat:
  - 1. analisa usaha; dan
  - 2. rencana usaha.
- f. dokumen rencana rinci (*detail engineering design*) bangunan dan instalasi di laut paling sedikit memuat:
  - 1. desain dan tata letak;
  - 2. jenis material dan rencana pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut;
  - 3. metode pengolahan limbah;
  - 4. data dan informasi profil dasar laut;
  - 5. kebutuhan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
  - 6. dokumen rencana pemanfaatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk wisata bahari.
- g. proposal kegiatan pemanfaatan yang memuat:
  - 1. pendahuluan paling sedikit memuat:
    - 1.1. latar belakang;
    - 1.2. tujuan dan manfaat; dan
    - 1.3. lokasi kegiatan.
  - 2. sistem operasional pemanfaatan, paling sedikit memuat:
    - 2.1. keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya;
    - 2.2. sistem pengoperasian meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
    - 2.3. mitigasi kondisi darurat atau rencana kontijensi;
    - 2.4. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
    - 2.5. rencana pembongkaran bangunan dan instalasi di laut untuk wisata bahari
    - 2.6. keselamatan dan keamanan pengunjung;
    - 2.7. sarana pengolah limbah; dan
    - 2.8. monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

## Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, meliputi:

- a. peta luasan rencana pemanfaatan yang dioverlay dengan luasan izin lokasi yang telah diterbitkan, dengan skala paling kecil 1 : 5000;
- b. Dokumen izin lingkungan, yaitu Amdal atau UPL-UKL atau SPPL Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
  1. peta lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam dilengkapi dengan titik koordinat geografis;
  2. hasil survey, metode pengambilan, metode dokumentasi, metode pemindahan, metode penyimpanan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
  3. kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut dan aktivitas seismik dasar laut;
  4. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, dan kawasan konservasi disekitar Benda Muatan Kapal Tenggelam;
  5. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
  6. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
- d. dokumen studi kelayakan ekonomi-finansial, yang memuat minimal berupa rencana usaha;
- e. dokumen standar operasional prosedur pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- f. dokumen operasional pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam, paling sedikit memuat:
  1. rencana pengangkatan meliputi:
    - 1.1. pengambilan Barang Muatan Kapal Tenggelam dari bawah air;
    - 1.2. penanganan Barang Muatan Kapal Tenggelam; dan
    - 1.3. pemindahan Barang Muatan Kapal Tenggelam;
  2. rencana penyimpanan Barang Muatan Kapal Tenggelam;
  3. rencana pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam; dan
  4. uraian tugas tenaga kerja;
  5. rencana rehabilitasi lingkungan.

### Pasal 29

Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c untuk kegiatan Biofarmakologi Laut meliputi:

- a. keberlangsungan hidup biota laut;
- b. sistem pengoperasian meliputi volume, intensitas, dan waktu operasional pengambilan dan/atau pengembangbiakan;
- c. rencana perlakuan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan Pesisir;
- d. perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
- e. rencana pembongkaran bangunan dan Instalasi di laut untuk Biofarmakologi Laut; dan
- f. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.

### Pasal 30

Bentuk format Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Paragraf 2

#### Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

### Pasal 31

- (1) Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 1 (satu) hari untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi:
  - a. persyaratan teknis;
  - b. persyaratan operasional; dan
  - c. peninjauan lapangan.
- (4) Dalam melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, OPD teknis mengikutsertakan Dinas.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

### Pasal 32

- (1) OPD Teknis menyampaikan hasil kajian teknis kepada Dinas baik secara daring maupun luring, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah kajian teknis diterima dari OPD Teknis, Pemberi Izin menerbitkan izin atau menerbitkan surat penolakan atau surat penangguhan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
- (3) Pemohon dapat mengambil surat izin yang bersangkutan atau surat penangguhan/penolakan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Bagian Keempat

#### Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

### Pasal 33

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 tahun.
- (3) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan Pesisir berakhir.
- (4) Dalam hal masa berlaku Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak sama dengan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemohon Izin tetap mengajukan perpanjangan Izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai ketentuan perpanjangan izin.

### Pasal 34

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir yang masih berlaku, yaitu apabila tidak ada penambahan luasan dan penggantian teknologi yang digunakan.
- (2) Apabila perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan dengan penambahan luasan dan penggantian teknologi, maka permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan pengurusan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir baru.

#### Pasal 35

Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pemberi Izin; atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.

#### BAB IV

#### FASILITASI IZIN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumberdaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

#### Pasal 37

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan sebagai berikut:
  - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan kegiatan:
    1. alat tangkap statis;
    2. budidaya perairan menetap; dan
    3. wisata bahari.
  - b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan kegiatan wisata bahari.

- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

#### Pasal 38

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diberikan melalui:
  - a. program Pemerintah Daerah; atau
  - b. berdasarkan permohonan.
- (2) Gubernur memprogramkan pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas menerbitkan izin paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas wajib memberikan informasi yang cukup kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional terkait pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (5) Gubernur melalui Kepala Dinas dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional di kelurahan/desa/nagari setempat.
- (6) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional tidak dikenakan pungutan.

#### Pasal 39

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dapat diberikan kepada:
  - a. Orang perseorangan; atau
  - b. Kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kelompok usaha masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

- (3) Permohonan izin yang disampaikan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan :
- a) administrasi; dan
  - b) persyaratan teknis.

#### Pasal 40

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP yang masih berlaku;
- b. fotokopi kartu keluarga; dan
- c. surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

#### Pasal 41

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. surat keterangan lurah/kepala desa/wali nagari yang menunjukkan letak lokasi, luasan dan jenis kegiatan yang dimohonkan; dan
- b. rencana kegiatan yang memuat metode/cara melakukan kegiatan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam waktu operasional.

#### Pasal 42

Bentuk format Izin Lokasi Perairan Pesisir Izin Pengelolaan Perairan Pesisir bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 43

- (1) Lurah/kepala desa/wali nagari setempat wajib melakukan identifikasi orang perseorangan atau kelompok yang akan mengajukan permohonan fasilitasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Hasil identifikasi terhadap perseorangan dan kelompok yang akan diberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

- (3) Berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota, Gubernur menetapkan keputusan mengenai pemberian izin untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang diusulkan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keberlangsungan kegiatan;
  - b. hasil monitoring lingkungan;
  - c. data dan informasi pemanfaatan sesuai jenis kegiatan; dan
  - d. bukti kepatuhan pembayaran pajak.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Perairan Pesisir.

### Pasal 45

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional wajib menyampaikan laporan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir kepada Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Laporan dan registrasi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Lurah/kepala desa yang diketahui oleh Camat setempat.



## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebaran informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat melalui OPD Teknis.

### Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir melalui OPD teknis.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, izin pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan izin memanfaatkan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 51